



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XIII ACEH**

Jalan T. Nyak Arief, Lorong Tunggai T. Thaib Ali Nomor 06  
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh - 23115  
Telepon/Faksimile: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Surel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

Nomor : B/277/LL13/PB.03/2020

29 Juni 2020

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Informasi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII Aceh

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan, bersama ini kami sampaikan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memberikan perlindungan bagi mahasiswa yang terancam *drop out* (DO) akibat terjadinya situasi darurat dikarenakan wabah Covid-19 dengan pemberian kebijakan perpanjangan masa studi selama 1 (satu) semester. Misalkan mahasiswa S-1 angkatan 2013/2014 yang masa studinya harus berakhir pada semester genap 2019/2020, maka perguruan tinggi dapat memberikan perpanjangan 1 (satu) semester kepada mahasiswa tersebut dan pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dengan tetap berkoordinasi dengan LLDIKTI Wilayah XIII Aceh.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIP 195908151987031001